



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
NOMOR : B-43/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang pertanian perlu dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat dalam keanggotaan Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai jabatannya, dan dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2025 tanggal 02 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama - nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024 yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan survey kepada masyarakat untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Survey dilakukan secara periodik minimal dua (dua) kali dalam setahun oleh surveyor dengan penggunaan kuesioner;
- b. Membuat standar mutu kinerja pelayanan unit kerja pelayanan publik secara berkala/rutin sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik;
- c. Membantu kerja Ketua Tim IKM dalam membuat dan kompilasi laporan, evaluasi serta fasilitasi teknis lainnya.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Nomor B-596.2/Kpts/OT.050/H.12.16/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSIP Bali Tahun 2023, **tidak berlaku lagi**.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.
NIP. 197209291999031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali

Nomor : B-43/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM IKM
1.	Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	drh. I Nyoman Sugama	Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP / Medik Veteriner Ahli Muda / PPK	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Rachmad Dharmawan, M.Pt.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Putu Sweken Elizabeth, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota
5.	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Zul Fachry Reza, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
7.	Mardhika Kusuma Bangun, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Ni Wayan Juliartini	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota



Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.
NIP. 197209291999031001